



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN MIRIT

Jl. Raya Mirit No. 111 Telephone (13500) Kode Pos 54395 Kebumen

P E N G U M U M A N
PENGADAAN LANGSUNG PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MIRIT
TAHUN ANGGARAN 2023

1. DASAR :

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2022 tentang Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen .
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Mirit Tahun Anggaran 2023
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengadaan Langsung Petugas Penunjang Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, bahwa Kecamatan Mirit akan melaksanakan Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan Tahun 2023.

2. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Kecamatan Mirit pada tahun anggaran 2023 membutuhkan tenaga petugas penunjang kegiatan dengan rincian jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah formasi sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH FORMASI	MASA KONTRAK
1	Tenaga Administrasi Operator SIAK	Minimal SMA atau sederajat	1 (satu) orang	10 (sepuluh) bulan
2	Pramu Kebersihan	Minimal SMP atau sederajat	1 (satu) orang	12 (dua belas) bulan

3. LOKASI PEKERJAAN DAN URAIAN PEKERJAAN :

Petugas penunjang kegiatan akan melaksanakan tugasnya di kantor kecamatan Mirit dan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Tenaga Administrasi Operator SIAK bertugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi penduduk, pelayanan KTP, KK dan surat kependudukan lainnya di kecamatan Mirit,
- b. Pramu kebersihan bertugas untuk melaksanakan tugas kebersihan menjaga kebersihan ruangan kantor, KM/WC dan lingkungan kantor kecamatan Mirit termasuk perawatan taman dan tanaman (jika ada).

4. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Calon Pelamar yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagaimana tersebut pada Lampiran Pengumuman ini serta berminat untuk menjadi Calon Petugas Penunjang Kegiatan di Lingkungan Kecamatan Mirit, dapat mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut :

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI UMUM :

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Membuat surat pernyataan pakta integritas
5. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
6. Serendah-rendahnya berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mulai perikatan kontrak pada tanggal 2 Januari 2023.
7. Menyampaikan surat pernyataan :
 - a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Petugas Penunjang Kegiatan;
 - c. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
 - d. Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain;
 - e. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

B. PERSYARATAN KHUSUS :

1. Petugas Administrasi Operator SIAK :
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan/berijazah sesuai dengan formasi jabatan sebagaimana sebagaimana tersebut di atas;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai operator SIAK minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan referensi kerja/ surat tugas/kontrak kerja dan memahami dasar-dasar *maintenance, troubleshooting* software dan hardware SIAK;
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan operator SIAK.
2. Petugas Pramu Kebersihan :
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan/berijazah sesuai dengan formasi jabatan sebagaimana sebagaimana tersebut di atas;
 - b. Memiliki pengalaman sebagai pramu kebersihan minimal 1 (satu) tahun.
 - c. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dengan kode KBLI 81100
 - d. Diutamakan berdomisili di kecamatan Mirit.

5. WAKTU DAN TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pelaksanaan pendaftaran jasa Tenaga Administrasi Operator SIAK menggunakan sistem offline melalui Pejabat Pengadaan kegiatan Pengadaan Langsung Petugas Penunjang Kegiatan di Kecamatan Mirit dan sedangkan pengadaan Petugas Jasa Pramu Kebersihan dilaksanakan secara e-katalog pada website lpse.kebumenkab.go.id.
- b. Kelengkapan dokumen pendaftaran dapat diunduh pada link: <https://bit.ly/FORMULIRPPK2023>

6. TAHAPAN DAN JADWAL WAKTU PENGADAAN :


NO	TAHAPAN	JADWAL
1	Penayangan pengumuman di web kepegawaian.kebumenkab.go.id dan papan pengumuman kecamatan Mirit.	5,6,7 Desember 2022
2	Penyampaian dokumen lamaran ke kantor kecamatan Mirit.	5,6,7 Desember 2022
3	Evaluasi administrasi oleh pejabat pengadaan di kecamatan Mirit	8,9,10,11,12 Desember 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi di kecamatan Mirit	12 Desember 2022
5	Penyampaian nominative hasil seleksi Administrasi dari kecamatan Mirit ke BKPSDM	12 Desember 2022
6	Pengolahan data dan penyusunan jadwal seleksi kompetensi oleh BKPSDM	13 Desember 2022
7	Penyampaian jadwal seleksi kompetensi oleh BKPSDM melalui website kepegawaian.kebumenkab.go.id dan di papan pengumuman kecamatan Mirit	14,15 Desember 2022
8	Pelaksanaan seleksi kompetensi di Unsoed Purwokerto	16,17,18 Desember 2022
9	Pengolahan hasil seleksi	19 Desember 2022
10	Penyampaian hasil seleksi ke Kecamatan Mirit	20 Desember 2022
11	Pengumuman pemenang hasil seleksi di kecamatan Mirit	21 Desember 2022

7. LAIN - LAIN

- a. Pelamar atau peserta seleksi Petugas Penunjang Kegiatan tidak dipungut biaya;
- b. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah di tentukan dianggap tidak sah;
- c. Keputusan Panitia Pengadaan Petugas Penunjang Kegiatan di Kecamatan Mirit tahun anggaran 2023, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

KEBUMEN, 5 DESEMBER 2022
CAMAT MIRIT


WAWAN SUJAKA, S.STP
Pembina Tk I
NIP 19780818 199711 1001